



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan

Penetapan dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **Alisa Monis**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Odomau, 27 Nopember 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kotafoun, RT.001, RW.001, DesaTohe,  
Kecamatan Raihat, Kabupaten  
Belu;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 03 Maret 2021, Nomor : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 03 Maret 2021, Nomor : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 26 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 03 Maret 2021 di bawah register Nomor : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya secara lisan dengan menyatakan mencabut perkara permohonan dengan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN.Atb. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatat dalam register perkara perdata No.05/Pdt.P/2021/PN.Atb. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 272 Rv), yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan perkara permohonan dalam register perkara perdata No.05/Pdt.P/2021/PN.Atb.tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami M. Reza Latuconsina, SH.,M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tersebut Nomor: 05/Pdt.P/2021/PN.Atb tanggal 03 Maret 2021, Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Yusak Ndaumanu, S.H.

M. Reza Latuconsina, SH.,M.H.

## Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya materai	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	